

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BPD) sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah melihat peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hal tersebut berkaitan dengan pengembangan dan perluasan dari fungsi *budgetair* yang menuntut pemerintah daerah untuk terus menerus menggali sumber-sumber yang dimiliki dan dinilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak, dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Berdasarkan PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah definisi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang digerakkan.

Termasuk dalam objek pajak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain, di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, pertanian, pertambangan, industry, perdagangan, dan sarana olahraga dan rekreasi. Berdasarkan UU no 18 tahun 1997, dan UU no 34 tahun 2000 ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi terdiri dari :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan
- g) Pajak Parkir

Pengenaan pajak Provinsi ataupun kabupaten/kota ini tidak bersifat mutlak, namun disesuaikan dengan potensi yang ada pada masing-masing daerah, karena tidak semua daerah di Indonesia mempunyai potensi penerimaan yang sama dalam tiap jenis pajak. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

Dalam rangka peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni pajak daerah yang dipergunakan sebaik-baiknya untuk membiayai pengeluaran rumah tangga dan pelaksanaan pembangunan, maka diperlukan peningkatan pelayanan, kinerja pemungutan yang diperbaiki, penambahan jenis pajak (ekstensifikasi), serta memberikan kewenangan dan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menggali terus potensial yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Pajak dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menentukan orang-orang tertentu harus menyerahkan sebagian penguasaan adalah sumber daya kepada pemerintah. Ketentuan perundang-undangan tersebut memuat kriteria yang dijadikan dasar untuk melakukan pemungutan pajak tersebut. Pajak sendiri merupakan suatu gejala social dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa adanya masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak.

Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Bandung dilaksanakan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Pembayaran oleh

wajib pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat dilakukan pada kantor cabang kas daerah di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), dimana pada umumnya kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) tersebar di setiap kota maupun daerah Provinsi Jawa Barat.

Kemacetan merupakan hal yang biasa terjadi di Kota Bandung. Salah satu penyebab kemacetan ini adalah meningkatnya jumlah volume kendaraan bermotor. Kondisi ini menggambarkan pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Bandung terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya daya beli masyarakat dan murahnya biaya untuk kredit kendaraan bermotor. Hanya dengan membawa uang muka maka kendaraan idaman pun dapat langsung dibawa pulang. Meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor baru maupun kendaraan bermotor bekas mengakibatkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang diterima Kota Bandung juga meningkat.

Seiring dengan perkembangan jaman, mulai awal tahun 2010 ini Samsat Jawa Barat telah melakukan SAMSAT *Online*. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) dapat dilakukan di SAMSAT mana saja se-Jawa Barat selama masih dalam wilayah Polda yang sama. Jadi apabila kendaraan anda terdaftar di Samsat Padalarang sedangkan anda sedang bekerja di Bandung, maka anda tinggal mendatangi Samsat terdekat di Kota Bandung saja untuk melakukan

pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) tersebut.

Pelayanan terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan sistem *Online* diharapkan dapat meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum diberlakukan sistem manual. Peneliti menelaah masalah diatas dan judul yang diangkat peneliti sehubungan dengan penulisan Skripsi ini adalah

**Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan System Online Melalui E-SAMSAT di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pengamatan dan data yang didapatkan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, ditemukan beberapa fokus masalah, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) *Online*, mendapatkan data yang relevan, akurat dan lengkap berkaitan dengan informasi data pemilik kendaraan bermotor di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan cara *System Online* melalui E-SAMSAT?

2. Bagaimana hasil Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebelum adanya E-SAMSAT dan setelah diberlakukannya E-SAMSAT?
3. Apa saja hambatan yang dialami pihak SAMSAT setelah diberlakukannya E-SAMSAT?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan peneliti selama proses berlangsung yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan *System Online* melalui E-SAMSAT.
2. Untuk mengetahui pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebelum diberlakukannya E-SAMSAT dan setelah diberlakukannya E-SAMSAT.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami pihak SAMSAT setelah diberlakukannya E-SAMSAT.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang ingin dicapai yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan peneliti secara teoritis mengenai wawasan penulis, serta tambahan kajian dan pemikiran tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Untuk lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan SAMSAT yang ada di Jawa Barat.
- b. Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- c. Untuk umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Bagi suatu Negara, pajak memegang peranan yang penting yaitu sebagai sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi. Sebagai regulasi pajak dipergunakan sebagai redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, realokasi sumber-sumber ekonomi.

Menurut Soemitro (1998) dalam bukunya Pengantar Singkat Hukum Pajak (Eresco Bandung 1998); Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu. Dan individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat.

Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu, kelangsungan hidup Negara berarti juga kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan, sedangkan biaya hidup Negara adalah untuk kelangsungan hidup alat-alat Negara, administrasi Negara, lembaga-lembaga Negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan Negara.

Soemahamidjaja (2000) dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasar Azas Gotong Royong”, Universitas Padjadjaran Bandung, berpendapat: “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasar norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Pajak Daerah menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 Pasal 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah: “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya”.

Suandy (2011:229) *Hukum Pajak* : “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.



Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Halim (2007:96), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

#### 1. Pajak Daerah

- a) Pajak Provinsi
- b) Pajak Kabupaten/ Kota

#### 2. Retribusi Daerah, terdiri dari:

Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

3. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

